

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Sejarah Umum Pengadilan Tinggi Surabaya

Sejak jaman sebelum pemerintahan hindia – belanda sudah terdapat badan yang mengurus tentang keadilan, namun pada pemerintahan hindia – belanda, susunan pengadilan mengalami perubahan. Perubahan itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah Hindia – Belanda. Pada tahun 1942 muncul undang undang no 14 yang berisikan penambahan akan 2 pengadilan, yakni : mahkamah agung dan pengadilan tinggi.

Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara Banding yang masuk. Sedangkan fungsinya adalah melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana. Disamping itu, juga mengurus administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, menyiapkan program dan evaluasi, melakukan hubungan masyarakat, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja/jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengadilan Tinggi juga melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta pembinaan teknis pengadilan. Hal tersebut didukung oleh surat edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 144 Tahun 2007 dan disempurnakan oleh Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1-144 Tahun 2011.

Pengadilan Tinggi Surabaya dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) dan dibantu oleh beberapa petinggi lainnya dalam menjalankan tugas

operasional sehari harinya. Pengadilan Tinggi Surabaya beralamatkan di Jl.Sumatra no 42 Surabaya, Jawa Timur. Instansi ini memiliki sekitar 13 bagian beserta subnya. Sub bagian tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Surabaya pada umumnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan maupun petunjuk-petunjuk Pimpinan Mahkamah Agung RI.

Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Tinggi Surabaya menjadi tenar karena semakin banyaknya kasus baik perdata maupun pidana yang pelaku ataupun penuntutnya dalam mengajukan banding khususnya di daerah surabaya. Sampai saat ini Pengadilan Tinggi Surabaya masih diberikan kepercayaan oleh masyarakat dalam menuntaskan persoalan di bidang hukum, karena Pengadilan Tinggi Surabaya memiliki citra yang baik di masyarakat dan mampu atau cepat dalam menuntaskan perkara.



Gambar 2.1 Logo Pengadilan Tinggi Surabaya

1.2 Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Surabaya

Sebagai instansi pemerintah, Pengadilan Tinggi Surabaya memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya :


1.2.1 Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Dalam hal ini tercantum harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan, yang pencapaiannya perlu ditumbuhkembangkan.

1.2.2 Misi

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

1.3 Struktur Organisasi Umum Pengadilan Tinggi Surabaya



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Surabaya

1.4 Uraian Tugas

1. Ketua Pengadilan Tinggi : Ketua pengadilan tinggi bersama-sama memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan lancar, membuat perencanaan dan pengorganisasian,

pelaksanaan, pengawasan yang baik serasi dan selaras, melaksanakan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua serta bekerja sama dengan baik, dan melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan.

2. Para Hakim : Menetapkan hari sidang, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diserahkan penanganannya oleh KPT untuk bidang perdata, sedangkan untuk bidang pidana oleh WKPT, dan bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan pemeriksaan tambahan dan menandatangani.
3. Wakil Ketua : membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya, bertanggung jawab atas disiplin pegawai dan absensi sehubungan dengan remunerasi dan mengusulkan rekomendasi kepada ketua pengadilan Tinggi.
4. Panitera / Sekretaris : mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan, menyelenggarakan laporan perkara perdata/pidana bersama dengan panitera muda hukum dan meneliti laporan-laporan penanganan perkara perdata dan melaporkannya ke Mahkamah Agung secara periodik.
5. Sub Bagian dibawah wakil sekretaris : meneliti administrasi surat keluar atau berkas banding untuk didisposisi oleh KPT atau WKPT atau Pansek atau Wapan atau Wasek, menyusun draft pembelian barang, mengerjakan Management Aset atas barang milik negara pada Pengadilan Tinggi.

6. Pejabat Fungsional : menjalankan setiap pekerjaan sesuai dengan masing masing bagian seperti Umum, menggantikan setiap pejabat yang berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
7. Kepaniteraan : Mencatat setiap berkas perkara banding, melaksanakan administrasi perkara, dan melaksanakan tugas tugas sesuai *Standart Operating Procedures (SOP)*.

